

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong

Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : YAI / YO - PNF Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ETIKA DESA BENDUNGAN KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ETIKA Desa Bendungan Kecamatan Jonggol.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 43 01)
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang nomor. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548).
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 Keputusan tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
- Peraturan Bupati Bogor nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 120/17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 - 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421,9/276.sos tanggal 30 Agustus perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 - 3. Surat Permohonan Ijin Operasional Pendirian PKBM ETIKA nomor 001/PKBM/E/VII/2010 tanggal Juli 2010. Perihal usulan ijin penyelenggaraan PKBM ETIKA Desa Bendungan Kecamatan Jonggol.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ETIKA Kecamatan Jonggol, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0-6 tahun:
- Melaksanakan kegiatan pendidikan : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, kecakapan hidup (Life skill), kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pendidikan sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
- e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTD Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
- g. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah: Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DINAS PENDIDIKAN

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : y Agustus 2010

Pembina Utama Muda

NIP: 196010111985031001

Tembusan Yth:

1. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan)

2. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor

Nomor

: 421/48 - PXF

Tanggal

Y-0-200

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM ETIKA

Nama PKBM

: ETIKA

Alamat

: Jl. Raya Menteng No. 1 KM 07 Rt. 03/03 Desa Bendungan

Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor .

Penanggung Jawab

: 1. Camat Jonggol

2. Ka. UPT Kurikulum VI Kecamatan Jonggol

Pembina Teknis

: Penilik PLS

Ketua Penyelenggara

: FENY SURYANI, S.Apr

Rumpun Pendidikan

: 1. Kejar Paket A Setara SD

2. Kejar Paket B Setara SMP

3. Kejar Paket C Setara SMA

Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional

5. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

6. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)

Kabugana Bogor

epple Dinas Pendidikan

DIDLKURNIA, SH. MSi Referina Utama Muda

NIP: 196010111985031001

YAYASAN PENDIDIKAN ETIKA MANDIRI



Kp. Nyangegeng Rt. 05 / 03 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Kode Pos. 16820.

Telp. Hp: 0857 8082 6689, 0858 8291 2549, 0858 8399 4970

E-mail:

KEPUTUSAN PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN ETIKA MANDIRI BOGOR

Nomor

: 003 / YP.EM / IV / 2016

Lampiran

: 1 (satu) Lembar

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ETIKA DESA BENDUNGAN KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

PIMPINAN YAYASAN ETIKA MANDIRI BOGOR

Menimbang

- Bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarkat yang di arahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Pimpinan Yayasan Pendidikan Etika Mandiri tentang ijin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ETIKA yang di setujui Yayasan Pendidikan Etika Mandiri Bogor

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

Memperhatikan

 Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No.120 / 17 Binsos, tanggal 28 juni 2000 Tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.

- Surat Edaran Bupati Bogor No.421.9/276.sos Tanggal 30 Agustus 2000 Tentang Pembentuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor
- Surat Permohonan Ijin Pendidikan PKBM ETIKA No. 123 / PKBM / E/VII/ 2015 tanggal Juli 2015 Perihal usulan ijin Pendirjan Sekolah PKBM ETIKA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberi Ijin Pendirian Sekolah kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kedua

Kesatu

: Pengelola PKBM diwajibkan untuk ;

ETIKA Kecamatan Jonggol.

- Melaksanakan pendataan Warga Masyarakat yang Buta Aksara Usia 15 tahun keatas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Anak Usian 0-6 tahun.
- Melaksanakan kegiatan Pendidikan ; PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, Kecakapan Hidup (Life Skill), Kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pendidikan sejenis sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat
- Wajib mentaati Peraturan-peraturan yang berlaku
- d. Menyelenggarakan Pembelajaran Pendidikan Non Formal PLS dengan mempergunakan Modul dan Kurikulum yang berlaku.
- Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Pendidikan PAUD, TK, SD Tingkat Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait.
- f. Melaksanakan peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah; Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq.Kepala Bidang Pendidikan Non Formal

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan Atau perbaikan sebagimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Pada Vineral : 4 Juli 2015

4 M/A AFRUDIN, S.Pd MM Nip. 196011081982011004

Tembusan:

- Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (sebagai laporan)
- 2. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK/SD, Disdik, diketahui Kecamatan
- 3. File

Lampiran

: Keputusan Pimpinan

Yayasan ETIKA MANDIRI Bogor

Nomor

: 009 . YP.EM /VI/2015

Tanggal

: 4-07-2015.

SUSUNAN YAYASAN PENDIDIKAN ETIKA MANDIRI

Nama Yayasan

: ETIKA MANDIRI Bogor

Nama PKBM

: ETIKA

Alamat Yayasan

: Kp. Nyangegeng Rt. 05 / 03 Desa Cipenjo Kec. Cileungsi

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Kode Pos. 16820,

Penanggung Jawab

Pembina / Pimpinan Yayasan:

AAM SAFRUDIN, S.Pd MM

Pengurus Yayasan:

Ketua

: NENGSIH SURYANINGSIH

Sekretaris

: FARCHANA RAHMAN

Bendahara

: FENY SURYANI S, S.Pd

Pengawas : EDWARDSYAH GANI S.

Pembina Teknis

: Penilik PNF

Ketua Penyelenggara PKBM

: FENY SURYANI S, S.Pd

Rumpun Pendidikan

Kejar Paket A setara SD

2. Kejar Paket B setra SMP

3. Kejar Paket C setara SMA

4. Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional

Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

TBM (Taman Bacaan Masyarakat)

Yayasan Pendidikan NDIRI Bogor

iib. 196011081982011004



NOTARIS ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-496.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 07 Juli 2011

Jalan Raya Siliwangi Rangkasbitung Kab. Lebak Banten HP 08111107695, E-mail : aris_rismansyah@ymail.com

SALINAN AKTA


PENDIRIAN YAYASAN ETIKA MANDIRI

Nomor 13 Tanggal 14 Desember 2015

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ETIKA MANDIRI

Nomor: 13






Dermai	p
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
1. Yay	asan ini bernama YAYASAN ETIKA MANDIRI (selanjutnya dalam
	garan dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan
	kantor pusat di Kabupaten Bogor, Jalan Mandor No. 28, Rukun Tetangga
	i, Rukun Warga 003, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi:
	vasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik-
	lalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan-
	ngurus dengan persetujuan Pembina
	MAKSUD DAN TUJUAN
	- Pasal 2
keman	usiaan
	- Pasal 3
Lintule	mencanai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan
kegiat	an sebagai berikut :-
I. Di	
11.	bidang Sosial :
1,522	bidang Sosial :
	bidang Sosial:
12.	bidang Sosial:
2.	Mendirikan Pendidikan formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK sampai-tingkat Perguruan Tinggi Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing,
2.	Mendirikan Pendidikan formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK sampai- tingkat Perguruan Tinggi Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKC (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an) dan TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an)
2.	Mendirikan Pendidikan formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK sampai- tingkat Perguruan Tinggi Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKG (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an) dan TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an)
	Mendirikan Pendidikan formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK sampai- tingkat Perguruan Tinggi Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKG (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an) dan TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an) Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A.
3.	Mendirikan Pendidikan formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK sampai- tingkat Perguruan Tinggi Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKO (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an) dan TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an) Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A,- B, C, dan Keaksaraan Fungsional/buta Huruf
3.	Mendirikan Pendidikan formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK sampai- tingkat Perguruan Tinggi Mendirikan Pendidikan nonformal, seperti : Kursus Bahasa Asing, Komputer, Bimbingan Belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TKC (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an) dan TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an) Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A,

seminar, diskusi, dan ceramah.- --



KETERANGAN LUAS TANAH YAYASAN ETIKA MANDIRI BOGOR PKBM ETIKA





Nip. 196011081982011004





YAYASAN PENDIDIKAN ETIKA MANDIRI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Jl. Raya Menteng Rt 03 / 03 No. 1 Km. 7 Desa Bendungan Kec Jonggol Kab. Bogor Kode Pos 16830 Telp. Hp: 0858 8134 3601, 0858 8291 2549, 0858 8399 4970 E-mail; pkbm_etika@yahoo.co.id & fenysuryani02@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

KESIAPAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK PKBM ETIKA Th.2016

Dasar

: Sesuai Surat Edaran tentang Aplikasi Dapodik Lembaga PKBM setelah NPSN diterbitkan, Penyelenggara Lembaga siap membuat SK Operator dalam bentuk PDF dst.

Yang menyatakan kesiapan Pengisian Aplikasi Dapodik PKBM ETIKA dibawah Pimpinan Yayasan ETIKA MANDIRI Bogor;

Nama

: FENY SURYANI S, S.Pd

Tempat / Tanggal Lahir

: Bogor / 04 Februari 1988

Jenis Kelamin

: Perempuan

Pendidikan Terakhir

- S1

Pekerjaan

; Guru SD / Penyelenggara PKBM ETIKA / GTT

Agama

: Islam

Alamat

: Kp. Nyangegeng Rt. 05 / 03 No. 78 Desa Cipenjo

Kec.Cileungsi Kab.Bogor Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16820

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa ;

Sanggup melaksakan Tugas selanjutnya setelah diterbitkannya NPSN Lembaga PKBM ETIKA setelah menyimak, menelaah petunjuk surat Edaran tentang Aplikasi Dapodik Lembaga PKBM.

Demikian surat Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya sebagimaa mestinya.

Ompinan Yayayan Pendidikan ETIKA MANDIRI Bogor

AAATA SAIRU DIN, S.Pd MM Nip. 196011081982011004 Bosor April 2016.

PRISONER PREMETIKA

TANAS RYANIS, S.P.